



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 957/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa

Nama Lengkap : MUHAMAD ANDIKA als. ANDIKA  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur atau tgl lahir : 26 tahun/29 April 1986.  
Jenis kelamin : laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Masjid Rt.001/008, Kel.  
Mencong Dalam, Kec. Larangan,  
Kota Tangerang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMP

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum : melanggar pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut - Bahwa pada saat ditangkap kedapatan secara melawan hukum "tanpa hak dan melawan hukum

menyimpan, memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman ";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini. ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar pasal-pasal sebagai berikut : pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009; Yang unsur-unsurnya adalah

## 1. Unsur "Setiap Orang"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAM AD ANDIKA Als DIKA yang pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya. Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

## 2. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. H. Gaim Kel. Petungkana Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, saksi dan saksi EDT SUTANTO telah menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa di dalam tas hitam coklat yang sedang dibawa terdakwa dan 5 (lima) bungkus plastik betting berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat netto 0,6077 gram di dalam bekas bungkus rokok Neo Mild yang ada dalam genggaman tangan kanan terdakwa.

Bahwa benar barang bukti Narkotika berupa sabu dan daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama NANDAR (DPO) sebanyak 2 bata daun ganja seharga Rp. 4.600.000,- dengan harga 1 (satu) kilogramnya sebesar Rp. 2.300.000,- dengan harga 1 (satu) butirnya sebesar Rp. 1.150.000,- dan daun ganja sebanyak 1 (satu) bata sudah terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 2.500.000,- pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira jam 19.30 wib, dan sisanya 1 (satu) bata daun ganja terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus kecil kemudian yang dua bungkus telah terdakwa jual, dan 2 (dua) bungkus sabu yang terdakwa beli dibagi lagi menjadi delapan bungkus kecil dan terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kepada orang lain, dan 4 (empat) bungkus sisanya akan terdakwa jual kepada orang lain sementara yang 1 (satu) bungkus terdakwa selipkan dalam bungkus rokok neo mild akan terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa benar perbuatan terdakwa MUHAM AD ANDIKA Als DIKA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.

Bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi, maka unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan alternatif kedua pertama Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka dakwaan Alternatif kedua Pertama terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dakwaan Alternatif Kedua kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

## 1. Unsur "Setiap Orang"

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang yang melakukan tindak pidana yang dapat menghancurkan narhilatannya caranya h111-11m iltitn dalam narknra ini adalah T,r& 1Cwq MT 114 A M Ali ANDIKA Als DIKA yang pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas terdakwa dan oleh terdakwa identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkannya.
- Bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini.

2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. H. Gaim Kel. Petungkana Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, saksi dan saksi EDT SUTANTO telah menangkap terdakwa, dan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa benpa 1 (satu) bungkus Gania yang dibungkus kertas coklat dengan berat netto 232,4000 gram di dalam tas wama hitam coklat yang sedang dibawa terdakwa dan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat netto 0,6077 gram di dalam bekas bungkus rokok Neo Mild yang ada dalam genggamarr tanggan kanan terdakwa.

Bahwa benar barang bukti Narkotika berupa sabu dan daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama- NANDAR (DPO) sebanyak 2 bata daun ganja seharga Rp. 4.600.000,- sehmgua harRa 1 (satu) bata daun ganja seharga 2.300.000.-, dan 2 (dua) bungkus sabu seharga Ru.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur melanggar pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu" ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut tatacara agamanya, masing-masing bernama 1. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi EDI SUTANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian Polres Mtro Jakarta Selatan ;

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jl. H. Gaim Kel. Petungkang Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, saksi dan saksi GUGUN GUNAAVAN telah menangkap terdakwa.

Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa. berupa 1 (satu) bungkus Ganja yang dibungkus kertas coklat dengan berat netto 232,4000 gram di dalam tas warna hitam coklat yang sedang dibawa terdakwa dan 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu (Metamfetamina) dengan berat netto 0,6077 grain di dalam bekas bungkus rokok Neo Mild yang ada dalam genggam tangan kanan terdakwa. Bahwa benar barang bukti Narkotika berupa sabu dan daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama NANDAR (DPO) sebanyak 2 bata daun ganja seharga Rp. 4.600.000,- sehingga harga 1 (satu) bata daun ganja seharga 2.300.000,-, dan 2 (dua) bungkus sabu seharga Rp. 2.300.000,- dengan harga 1 (satu) bungkusnya sebesar Rp. 1.150.000, dan daun ganja sebanyak 1 (satu) bata sudah terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 2.500.000,- pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira jam 19.30 wib, dan sisanya 1 (satu) bata daun ganja terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus kecil kemudian yang dua bungkus telah terdakwa jual, dan 2 (dua) bungkus sabu yang terdakwa beli dibagi lagi menjadi delapan bungkus kecil dan terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kepada orang lain, dan 4 (empat) bungkus sisanya akan terdakwa jual kepada orang lain sementara yang 1 (satu) bungkus terdakwa selipkan dalam bungkus rokok neo mild akan terdakwa gunakan sendiri nallw a pclvuaLWt trcuaitiwa ITLeilaitiai'-hart uiltLin ulJual- Iiicnlua'l, 1TL tilucu, 111e11JUL11

perantara udalu jUal uell,

- mentikar, menyerahkan, ataii menerima Narkotika Golongan I berupa tananiai dan bukan taiiaman jenis Ganja dan Sabu tersebut dilakukan tanpa izin yang sah dan Kemeiiterian Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.

2. Saksi GUGUN GUNAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan.

DUIL'a cum pad Hall Ra.VU tailggal - A1J111 GUI- SUR11d jam /1.00 ir-I DeILCIIIJat UI J1. H. I?diiii 1LC1.

Petugangan Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan, saksi dan saksi EDI SUTANTO telah menangkap terdakwa.

Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus Ganja yang dibungkus kertas coklat dengan berat netto 232,4000 gram di dalam tas wama hitam coklat yang sedang dibawa terdakwa dan 5 (lima) bungkus plastik boning berisikan Narkotika jenis cab., (AfTatamftaminal dan n berat netto fl 6077 -ram di dalam hPl;ac hnnrtl-,c mL;nly NTCn HAIrti crang ada r3alanl genggam tangan kanan terdakwa. Bahvva benar barang bukti Narkotika berupa sabu daun ganja tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama NANDAR (DPO) sebanyak 2 bata claim ganja seharga Rp. 4.600.000,- sehingga harga 1 (satu) bata daun ganja seharga 2.300.000,-, dan 2 (ciua) bungkus sabu seharga RI). 2.300.000,- dengan harga 1 (satu) bungkusnya sebesar Rp. 1.150.000, dan daun ganja sebanyak 1 (satu) bata sudah terdakwa jual kepada orang lain seharga Rp. 2.500.000,- pada hari Rabu tanggal 24 April 2013sekira jam 19.30 wib, dan sisanya 1 (satu) bata daun ganja terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus kecil kemudian yang dua bungkus telah terdakwa jual, dan 2 (dua) bungkus sabu yang terdakwa beli dibagi lagi menjadi delapan bungkus kecil dan terdakwa berhasil menjual 3 (tiga) bungkus sabu tersebut kepada orang lain, dan 4 (empat) bungkus sisanya akan terdakwa jual kepada orang lain sementara yang 1 (satu) bungkus terdakwa selipkan dalam bungkus rokok neo mild akan terdakwa gunakan sendiri Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyalurkan, atau menyalurkan Narkotika Golongan I berupa tanaman dan biji tanaman jems Ganja

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

**MENUNTUT**

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ANDIKA als. ANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I tanaman dan bukan tanaman melanggar pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009";

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMAD ANDIKA als. ANDIKA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto 232,4 gram didalam tas warna hitam wama hitam coklat. (sisa hasil lab dengan herat netto 232,1000 gram); 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0, 6077 gram di dalam bekas bungkus rokok Neo Mild ; - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos wama silver.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;  
Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;  
Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara. ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan. -

Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Mengingat khususnya pasal 111 ayat (1) dan 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa MUHAMAD ANDIKA als. ANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika golongan I tanaman dan bukan tanaman ";
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa MUHAMAD ANDIKA als. ANDIKA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan penangkapan dan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus berlakban wama coklat berisikan bahan/daun Ganja dengan berat netto 232,4 gram didalam tas warna hitam wama hitam coklat. (sisa hasil lab dengan herat netto 232,1000 gram); 5 (lima) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0, 6077 gram di dalam bekas bungkus rokok Neo Mild ; - 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos wama silver.
6. Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari SENIN tanggal 19 Agustus 2013 oleh DIDIK SETYO HANDONO,SH,MH, sebagai Hakim

Ketua, SUWANTO, SH, dan HANDRI ANIK EFFENDI,SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh B. HAPSORO, SH,MH Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DWI KUSTONO, SH, Penuntut Umum, Para Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

UW N

HANDRI ANIK EFFENDI, SH

Hakim Ketua

ETYO HANDONO, S ~~

Panitera Pengganti,

B. HAPSO'It~~, SH,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)